
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USTAD ATAS TUDUHAN PENCABULAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM****Ferika Nur Fransiska¹, Redyana Lutfianidha², Moch. Hafish Zakyzima³**^{1,2,3}Universitas Bakhti Indonesiahafishzaky03@gmail.com

ABSTRACT; *This thesis discusses: "Legal protection for ustadz on charges of indecency in the perspective of Islamic law". This study presents two main problems, namely: 1. What is the perspective of Islamic law regarding legal protection for ustadz accused in cases of indecency? 2. How are the principles of justice and presumption of innocence applied in cases of indecency involving ustadz according to Islamic Law and the Criminal Code? The objectives of this study are: 1. To find out and analyze the perspective of Islamic law regarding legal protection for ustadz accused in cases of indecency, as well as how Islam views the principle of caution in accusing believers or religious figures without valid evidence, because the negative impact is greater for ordinary people whose human resources are below average due to the actions of people who only take advantage of the news or only HASUD. 2. To examine the application of the principles of justice and presumption of innocence in the Indonesian positive legal system, especially as a comparison between the perspectives of Islamic Law and the Criminal Code, in cases involving ustadz as alleged perpetrators. 3. Analyze the legal provisions related to indecent acts according to the compilation of Islamic law and the Criminal Code. The results of the study show that; 1. The Islamic perspective emphasizes the obligation to clarify and protect individual honor. Islam has a very strict legal system in protecting a person's honor, especially in cases of immorality such as adultery or indecent acts. Accusing someone without strong evidence is considered a major sin, even categorized as qadhf (accusing someone of adultery without evidence), which is punishable by 80 lashes, as stated in Surah An-Nur: 4:2. The principle of the presumption of innocence in national law must be upheld. In reality, in cases of sexual abuse involving religious teachers (ustadz), public opinion often forms more quickly than the results of the investigation. Social media pressure and negative media framing make the legal process less objective. A religious teacher who has not been proven guilty often experiences social stigma, is shunned by society, and even loses his moral and institutional reputation. 3. The principle of tabayyun (clarification before judging) in Islam provides a normative and ethical solution in handling sensitive cases, such as accusations against religious teachers. This principle is important to apply not only by law enforcement but also by the media, the public, and opinion leaders to prevent hasty conclusions about someone's guilt.*

Keywords: *Ustad, Allegations of Sexual Abuse.*

ABSTRAK; Skripsi ini membahas tentang:“Perlindungan hukum terhadap ustad atas tuduhan pencabulan dalam perspektif hukum islam”.Penelitian ini mengetengahkan dua pokok permasalahan, yakni: 1.Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap ustadz yang dituduh dalam kasus pencabulan? 2. Bagaimana prinsip keadilan dan praduga tak bersalah diterapkan dalam kasus pencabulan yang melibatkan ustadz menurut Hukum Islam dan KUHP?Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terkait perlindungan hukum terhadap ustadz yang dituduh dalam kasus pencabulan, serta bagaimana Islam memandang prinsip kehati-hatian dalam menuduh orang beriman atau tokoh agama tanpa bukti yang sah,karena lebih besar dampak negatifnya bagi masyarakat awam yang SDM nya dibawah rata-rata karena ulah dari orang-orang yang hanya mengambil keuntungan dari berita tersebut atau hanya HASUD. 2. Untuk mengkaji penerapan prinsip keadilan dan praduga tak bersalah dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya sebagai perbandingan antara perspektif Hukum Islam dan KUHP, terhadap kasus yang melibatkan ustadz sebagai terduga pelaku. 3.Menganalisis ketentuan hukum terkait pencabulan menurut kompilasi Hukum islam dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Perspektif Islam Menekankan Kewajiban Klarifikasi dan Kehormatan Individu Islam memiliki sistem hukum yang sangat tegas dalam melindungi kehormatan seseorang, khususnya dalam kasus asusila seperti zina atau pencabulan. Tuduhan terhadap seseorang tanpa bukti yang kuat dianggap sebagai dosa besar, bahkan termasuk ke dalam kategori qadhif (menuduh zina tanpa bukti) yang diancam hukuman 80 cambukan sebagaimana difirmankan dalam QS. An-Nur: 4: 2.Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Nasional Harus Dijaga pada kenyataannya dalam kasus pencabulan yang melibatkan ustadz, opini publik sering kali terbentuk lebih cepat daripada hasil investigasi. Tekanan media sosial dan framing negatif dari media massa menjadikan proses hukum tidak objektif. Seorang ustadz yang belum terbukti bersalah secara hukum kerap mengalami stigma sosial, dijauhi masyarakat, bahkan kehilangan reputasi moral dan institusional. 3.Prinsip tabayyun (klarifikasi sebelum menghukumi) dalam Islam menjadi solusi normatif dan etis dalam menangani kasus yang sensitif, seperti tuduhan terhadap ustadz. Prinsip ini penting diterapkan tidak hanya oleh aparat hukum, tetapi juga oleh media, masyarakat, dan para pemimpin opini agar tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan kesalahan seseorang.

Kata Kunci: Ustad, Tuduhan Pencabulan.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum seperti Indonesia, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana. Setiap individu yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun tersangka, memiliki hak-hak hukum yang harus dihormati dan dilindungi. Salah satu

prinsip fundamental yang dijunjung tinggi adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yakni seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ustadz sebagai tokoh agama memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Ia tidak hanya berperan sebagai pengajar dan penyampai nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai figur moral yang sering dijadikan panutan oleh umat. Oleh karena itu, ketika seorang ustadz terlibat atau dituduh dalam perkara pencabulan, isu tersebut cenderung berkembang secara masif, baik di media massa maupun media sosial. Tuduhan yang belum terbukti kebenarannya bisa menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan bagi yang bersangkutan, termasuk kerusakan nama baik, pengucilan sosial, serta ancaman terhadap keamanan pribadi dan keluarganya dan akan menimbulkan suatu perspektif yang berbeda-beda seperti masyarakat tidak akan percaya lagi dengan tokoh-tokoh agama atau ustad-ustad yang nantinya akan menurun potensi nilai-nilai keagamaan dan bisa menyebabkan semakin banyak orang yang sesat menyesatkan (bodoh dalam bidang agama) krn setiap manusia itu penting untuk mendalami sebuah agama terutama bagi ummat islam, karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang ilmu agamanya tinggi tidak ter expos oleh media-media malah yang ustad yang biasa-biasa saja yang ter expos, karena itu jika ada permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan tokoh-tokoh agama atau ustad-ustad kita selediki dulu kebenarannya jangan menghakimi sendiri apalagi lansung di seberkan lewat media sosial yang nantinya menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal¹ berkata;

أَنْ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ ؛ مَنْ شَمَّهَا مَرَضٌ ، وَمَنْ أَكَلَهَا مَاتَ

“Daging para ulama beracun. Siapa yang menghirupnya dia akan sakit. Dan siapa yang memakannya, ia akan mati.”

Fiqh Islam menyatakan bahwa zina dan pencabulan merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Namun, dalam proses pembuktian, Islam mensyaratkan adanya bukti yang kuat, seperti kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan dari pelaku sendiri. Jika bukti tidak mencukupi, maka seorang yang dituduh tidak dapat dihukum, bahkan dalam kasus di mana korban merasa dirugikan, Tanpa adanya bukti yang jelas, tuduhan tersebut bisa

¹ Salah satu dari madzhabul arba, ah, ahli hadis, faqih (ahli fikih), dan seorang pembela akidah yang teguh

berpotensi menjadi qadhf (penuduhan palsu) yang mana memberikan hukuman berat bagi pelaku penuduhan tanpa bukti yang jelas.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS hadir sebagai bentuk perlindungan dan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak, yang selama ini kerap mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Namun, penerapan UU TPKS juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan hak-hak tersangka. Jangan sampai semangat perlindungan terhadap korban justru mengabaikan hak dasar tersangka untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.

Namun demikian, hukum juga menjamin hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 KUHP bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, dan selanjutnya berhak untuk segera diajukan ke pengadilan.” Di samping itu, dalam perspektif Islam, prinsip keadilan ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”²

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّنُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu; janganlah mencari-cari kesalahan; janganlah saling bersaing; janganlah saling mendengki; janganlah saling memarahi; dan janganlah

² Al-Qur’an Surah Al-Hujurat: 6

saling membelakangi (memusuhi). Akan tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara"³

Hadits ini secara jelas melarang umat Islam untuk berburuk sangka kepada orang lain, karena prasangka buruk dapat merusak hubungan antar sesama dan menciptakan permusuhan. Prasangka buruk juga dianggap sebagai bentuk ucapan dusta, karena seringkali tidak didasari oleh fakta dan bukti yang jelas

Ayat diatas menekankan pentingnya verifikasi dan kehati-hatian dalam menerima dan menyebarluaskan tuduhan. Seringkali dalam kasus kekerasan seksual, terutama yang menyangkut tokoh publik seperti ustadz, opini publik terbentuk lebih cepat daripada proses hukum itu sendiri. Akibatnya, tersangka sudah terlebih dahulu dijatuhi "hukuman sosial" yang berat, meskipun belum terbukti secara hukum. Padahal dalam sistem peradilan yang ideal, pengusutan kasus pidana harus dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana KUHP mengatur perlindungan hukum bagi tersangka, termasuk mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menjaga hak-hak tersangka agar tidak dirugikan secara sewenang-wenang.

Pasal 289 KUHP mengatur perihal pencabulan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan⁴. bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dituduh secara prematur? Dalam konteks asas praduga tak bersalah, perlindungan terhadap terduga pelaku—terutama dari penyebaran informasi, tekanan sosial, dan perlakuan yang tidak adil selama proses hukum—perlu dianalisis secara mendalam

Manusia memang makhluk Tuhan yang tidak bisa terhindar dari salah dan dosa. Jangankan berbuat salah dan dosa, berbuat baik yang bernilai pahala saja oleh manusia kadang dinilai buruk. Yang baik dianggap buruk, yang buruk ya pasti bertambah buruk. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn ‘Athailah bermunajat dalam kitabnya, *al-Hikam*.

إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي

manusia itu, kebajikannya saja dianggap buruk (oleh manusia lain) apalagi keburukannya.

³ (HR. Muslim, Hadits No. 4646)

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289.

Kajian ini menjadi penting karena menyangkut upaya menegakkan keadilan yang sejati—yakni keadilan yang melindungi semua pihak secara proporsional. Penelitian ini akan mengupas bagaimana perlindungan hukum bagi ustadz yang dituduh dalam kasus pencabulan diterapkan dalam praktik hukum, dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Penulis juga akan melihat bagaimana penegak hukum menjalankan fungsinya dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dan hak-hak hukum tersangka dalam proses peradilan.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam rangka memperkuat sistem hukum pidana Indonesia, serta menjadi referensi bagi para penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan secara menyeluruh dan tidak diskriminatif terhadap siapapun, termasuk tokoh masyarakat yang menjadi tersangka dalam kasus yang sangat sensitif seperti pencabulan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan:

Statute Approach: Analisis terhadap KUHP, dan KUHPA terkait perlindungan hukum tersangka.

Conceptual Approach: Kajian konsep keadilan prosedural, praduga tak bersalah, dan qadhf dalam hukum Islam.

Comparative Approach: Perbandingan dengan praktik hukum di Malaysia yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam perlindungan tersangka (Akta Kesalahan Jenayah Syariah 1997).

Sumber Data

A. Data Primer:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan pengadilan terkait kasus pencabulan yang melibatkan tokoh agama (PUTUSAN Nomor 18/PID.SUS/2020/PT BJM⁵).

Literatur fiqh kontemporer (Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah Az-Zuhaili).

⁵ putusan_18_pid.sus_2020_pt_bjm_20250707134210.pdf

B. Data Sekunder:

Jurnal hukum, buku, dan artikel ilmiah terkait perlindungan tersangka dan Buku kompilasi hukum islam.

Hasil survei LSI (2022) tentang persepsi masyarakat terhadap tuduhan pada tokoh agama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan: Mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dari perpustakaan, database hukum (Hukumonline, JDIH), dan repositori akademik.

Dokumentasi: Analisis putusan pengadilan dan laporan media terkait kasus ustadz yang dituduh pencabulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap ustadz yang dituduh dalam kasus pencabulan****a. Gambaran Umum Kasus Tuduhan Pencabulan terhadap Ustadz**

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, tuduhan pencabulan terhadap seorang ustadz menimbulkan gejolak sosial yang luas. Tokoh agama dianggap sebagai simbol moralitas. Ketika mereka dituduh melakukan tindakan asusila, dampaknya tidak hanya menyasar individu, tetapi juga institusi agama, kepercayaan umat dan tempat pendidikan agama seperti TPQ, TPA, bahkan sampai pondok pesantren.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Islam menempatkan kehormatan pribadi seseorang sebagai hak yang harus dijaga. Ketika kehormatan seorang ustadz dilanggar dengan tuduhan yang tidak terbukti, maka hal itu masuk dalam kategori pelanggaran terhadap maqāsid al-syarī'ah⁶, yaitu perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-'ird).

Dalam kasus yang diteliti (PUTUSAN Nomor 18/PID.SUS/2020/PT BJM⁷), terdapat indikasi bahwa media sosial dan tekanan publik mendominasi persepsi masyarakat bahkan sebelum pengadilan memutuskan. Hal ini mencerminkan fenomena trial by media, yang dapat menimbulkan ketidakadilan hukum terhadap pihak yang belum tentu bersalah.

⁶ tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, yaitu kemaslahatan bagi manusia dan terhindar dari kemudharatan

⁷ putusan_18_pid.sus_2020_pt_bjm_20250707134210.pdf

Penelitian Luthfi Assyaukanie (2020) menyoroti maraknya tuduhan palsu terhadap tokoh agama di era digital sebagai bentuk “cyber qadhf” atau tuduhan berbasis informasi palsu yang tersebar online⁸

Qadzaf berasal dari (ar-ramyu bil hijarah) adalah salah satu bentuk dari perbuatan qadzaf, yaitu menuduh orang lain berzina tanpa bisa menghadirkan empat orang saksi. Dalam hukum Islam, menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang kuat adalah perbuatan dosa besar dan diancam dengan hukuman had (cambuk).

Seperti perkataan an-Nabighah⁹

وَجَرَّحُ اللِّسَانَ كَجَرَّحِ الْيَدِ

Artinya: “luka yang disebabkan lisan seperti halnya luka yang dibuat oleh tangan.”¹⁰

Tafsir Ibnu Katsir¹¹: Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan hukuman keras terhadap orang-orang yang menuduh zina tanpa bukti kuat, karena hal itu menyangkut kehormatan dan marwah pribadi, terlebih jika tuduhan ditujukan kepada orang yang dikenal menjaga kehormatan seperti tokoh agama.

Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal¹² berkata;

أَنْ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ ؛ مَنْ شَمَّهَا مَرَضٌ ، وَمَنْ أَكَلَهَا مَاتَ

“Daging para ulama beracun. Siapa yang menghirupnya dia akan sakit. Dan siapa yang memakannya, ia akan mati.”¹³

Perlindungan terhadap Ulama dan Ahli Agama

Dalam Islam, ulama atau ustadz memiliki posisi mulia sebagai pewaris Nabi (waratsatul anbiya’). Maka, tuduhan terhadap mereka harus sangat berhati-hati dan berdasarkan bukti kuat.

⁸ Luthfi Assyaukanie, “Pemalsuan Identitas dan Tuduhan Palsu terhadap Ulama di Era Digital,” Jurnal Hukum Islam, 12(2) (2020): 145–162

⁹ nama asli Ziyad ibn Muawiyah adalah salah satu [penyair Arab pra-Islam](#) terakhir . “Al-Nabighah” artinya [jenius](#) atau [cerdas](#) dalam bahasa Arab.

¹⁰ Perkataan An-Nabighah yang dikutip oleh As-Shabuni dalam kitabnya Rawai’ul Bayan

¹¹ nama lengkap Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir bin Dau’ bin Katsir Al-Qursyi Ad-Dimisyyi As-Syafi’. Ia lahir pada tahun 701 Hijriah (ada juga yang mengatakan lahir pada tahun 700 H) di sebuah desa bernama Majdal, Suriah bagian selatan. Ibnu Katsir wafat pada bulan Sya’ban 774 H.

¹² Salah satu dari madzahibul arba, ahli hadis, faqih (ahli fikih), dan seorang pembela akidah yang teguh

¹³ Dawuh gus baha’uddin nursalim dikutip dari kitab imam Nawawi al-bantani

Namun bukan berarti ustadz tidak bisa salah hanya saja mereka tidak boleh difitnah tanpa dasar.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ فَقَدْ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham.

Perlindungan Hukum dalam Konteks Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) sangat menekankan perlindungan terhadap kehormatan (al-'ird) dan jiwa (an-nafs) seseorang. Maka, seorang ustadz yang dituduh tanpa dasar, sangat berhak atas perlindungan hukum berdasarkan maqashid ini:

- Hifzh al-'Ird (Menjaga Kehormatan):

Hukum Islam menolak segala bentuk pencemaran nama baik, terutama terhadap tokoh agama. Menjaga marwah dan izzah (kehormatan) seseorang merupakan bagian dari perlindungan syariah.

- Hifzh al-nafs (Menjaga Jiwa):

Tuduhan palsu dapat menyebabkan kerusakan mental, sosial, dan bahkan ancaman fisik terhadap korban fitnah. Hukum Islam hadir untuk mencegah kerusakan ini.

Keharusan Tabayyun dan Menghindari Ghibah

Islam memerintahkan untuk tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan berita (terutama di media sosial) tanpa tabayyun. Ustadz sebagai tokoh publik, sangat rentan terhadap fitnah dan tuduhan palsu.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

بِكُلِّ مَا سَمِعَ يُحَدِّثُ أَنْ كَذِبًا كَفَى بِالْمَرْءِ

Cukuplah seorang dinilai sebagai pendusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar (H.R Muslim dalam Muqoddimah Shahihnya)

Al-Qodhiy Iyaadl rahimahullah menyatakan: “Maknanya adalah bahwasanya orang yang menceritakan semua yang ia dengar baik kebenaran maupun kebatilan, yang jujur maupun

yang dusta, akan dinukil darinya juga apa yang diceritakannya itu, sehingga ia termasuk orang yang diriwayatkan kedustaan darinya, sehingga termasuk pendusta juga” (Ikmaalul Mu’lim bi Fawaaiddi Muslim 1/114).

Al-Munawiy rahimahullah menyatakan: “Kalaulah tidak ada kedustaan pada seseorang melainkan ia hanya suka menceritakan semua yang ia dengar, niscaya hal itu sudah cukup untuk menilainya berdusta. Karena semua yang ia dengar tidaklah benar. Justru sebagiannya dusta. Maka semestinya ia tidak menceritakan kecuali sesuatu yang ia duga adalah kejujuran” (atTaisiir bi syarhil Jaami’is Shoghbir 2/207).

Syaikh Bin Baz rahimahullah menyatakan: “Semestinya seorang muslim tidaklah menceritakan kecuali sesuatu yang menurutnya benar-benar terjadi. Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam (yang artinya): Cukupilah seorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar . Apabila ia ragu, hendaknya dia menyatakan: diriwayatkan atau disebutkan dengan kalimat yang tidak memastikan. Namun, jika ia memiliki sesuatu yang meyakinkan seperti ia menyaksikan atau mengetahui melalui jalur yang jelas atau mendengar dari jalur yang terpercaya, tidak mengapa ia menceritakan hal itu apabila ia melihat adanya kemaslahatan dalam menceritakan hal itu” (Majmu’ Fatawa wa Maqolaat Mutanawwi’ah 7/383).

Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Islam

a. Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa kehormatan seorang Muslim tidak boleh dilanggar tanpa bukti yang sangat kuat. Tuduhan zina (termasuk pencabulan) tanpa empat saksi laki-laki yang adil dikategorikan sebagai qadhf dan dikenai hukuman tegas:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جُلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik¹⁴

¹⁴ Al-Qur’an, Surah An-Nur: 4

ayat ini menggunakan pendekatan tahlili dan ijmal yang menunjukkan bahwa kehormatan seseorang harus dijaga dan tidak boleh dicemarkan tanpa bukti sah. Ulama seperti Ibn Kathir dan al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan untuk melindungi kehormatan kaum Muslimin dari tuduhan palsu.¹⁵

Menurut jurnal Justicia Sains dan tafsir para ulama, jika tuduhan tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian maka hukuman berlaku bagi penuduh. Bukti seperti rekaman video atau digital hanya bisa digunakan sebagai pendukung (qarinah), bukan bukti utama.¹⁶

Dalam hadis shahih, Rasulullah SAW bersabda:

“ادرعوا الحدود بالشبهات”

“Hukuman hudud hendaklah ditangguhkan apabila terdapat keraguan.”¹⁷

Penjelasan fuqaha¹⁸:

Dalam hukum Islam, bila terdapat keraguan terhadap bukti, maka hukuman pidana jenis hadd seperti zina atau pencabulan tidak boleh dijatuhkan. Prinsip ini menjamin perlindungan maksimal terhadap tersangka, agar tidak dizalimi oleh kesaksian yang tidak pasti atau bukti yang lemah. Dalam konteks ustadz yang dituduh pencabulan tanpa bukti forensik dan hanya dengan testimoni lemah, maka berdasarkan hadis ini, hukuman tidak boleh dijatuhkan sampai bukti benar-benar kuat.

ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

Hindarkanlah hukuman-hukuman pidana dari kaum muslimin semampu kalian, jika kalian mendapatkan jalan keluar bagi seorang muslim, maka pilihlah jalan itu. Karena sesungguhnya seorang pemimpin yang salah dalam memberi maaf itu lebih baik dari pada pemimpin yang salah dalam menghukum”¹⁹

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Nur, Jakarta: Bulan Bintang

¹⁶ Jurnal Justicia Sains, Adil Lubis dan Marpaung.

'Pembuktian Zina dalam Fiqh Islam'.

¹⁷ (HR. Tirmidzi)

¹⁸ Mereka adalah para ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam, termasuk dalam hal ibadah, muamalah (transaksi), dan aspek kehidupan lainnya

¹⁹ At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Hibban yang berasal dari sanad 'Aisyah RA

Hadis ini menegaskan prinsip al-ihthyath (kehati-hatian), yang sejalan dengan asas in dubio pro reo (dalam keraguan, (putuskan) untuk terdakwa) dalam hukum modern, jika ragu maka pilih yang membebaskan terdakwa.

Ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menekankan bahwa kehormatan tokoh agama termasuk bagian dari maqashid al-syari'ah, sehingga harus dijaga dengan ketat²⁰

prinsip keadilan dan praduga tak bersalah diterapkan dalam kasus pencabulan yang melibatkan ustadz menurut Hukum Islam dan KUHP

a. Perbandingan Hukum Islam dan KUHP dalam Perlindungan Tersangka Pencabulan.

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia (KUHP dan UU TPKS) menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam paradigma pendekatan terhadap perlindungan hukum, khususnya bagi tersangka yang berstatus tokoh agama seperti ustadz. Berikut adalah perbandingan secara sistematis:

Aspek	Hukum Islam	KUHP dan UU TPKS
Prinsip Dasar	<i>Qadhf</i> (larangan tuduhan tanpa bukti), <i>Tabayyun</i> (verifikasi informasi)	<i>Presumption of Innocence</i> (praduga tak bersalah), prosedur hukum formal
Beban Pembuktian	Sangat berat: empat saksi laki-laki adil atau pengakuan terang dari pelaku	Cukup dengan alat bukti sesuai KUHP: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa
Perlindungan terhadap Tersangka	Menjaga marwah dan nama baik tersangka sebelum terbukti; penekanan pada kehati-hatian publik	Perlindungan formal; namun rentan terabaikan dalam pemberitaan dan tekanan sosial
Konsekuensi Tuduhan Palsu	Hukuman <i>hadd</i> 80 cambukan, dicap sebagai <i>fasiq</i> selamanya (QS. An-Nur: 4)	Pidana fitnah/pencemaran nama baik (Pasal 310-311 KUHP); namun jarang diterapkan dalam konteks pencabulan
Fokus Hukum	Perlindungan kehormatan dan institusi agama	Fokus utama pada perlindungan korban dan penghukuman pelaku

²⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 215

Dalam hukum Islam, tuduhan terhadap seseorang (terutama tokoh agama) tanpa bukti yang sangat kuat tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan agama yang berat. Konsep *qadhf* menekankan pentingnya menjaga kehormatan umat Islam dari fitnah dan berita palsu. Hal ini diperkuat oleh firman Allah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْتَدُوا لَهُمْ ثَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٤١﴾

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali cambukan dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.”*²¹

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui KUHP dan UU TPKS, terdapat fokus yang besar pada perlindungan terhadap korban. Meskipun asas praduga tak bersalah diakui secara konstitusional dan prosedural, dalam praktiknya belum ada mekanisme yang efektif melindungi martabat tersangka dari serangan opini publik, terutama melalui media sosial.

Menurut hasil studi oleh, ketidakseimbangan perlindungan ini dapat menyebabkan terjadinya *reviktimisasi terhadap tersangka*,²² di mana mereka menerima “hukuman sosial” jauh sebelum putusan pengadilan. Penekanan terhadap perlindungan korban tanpa mempertimbangkan hak tersangka dapat menimbulkan ketidakadilan, apalagi jika tersangka adalah tokoh yang memiliki pengaruh moral dan sosial di masyarakat seperti ustadz.

Sebagai solusi, pendekatan hukum Islam yang mengedepankan prinsip *tabayyun* dan *husnuzan* (berbaik sangka), serta KUHP yang menjunjung prinsip *due process*, seharusnya diharmonisasikan agar tidak terjadi ketimpangan antara perlindungan korban dan tersangka.

Dengan dukungan dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Hukum Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap tersangka, terlebih lagi jika belum terbukti bersalah.
- Islam melarang menyebarkan tuduhan tanpa bukti, karena termasuk dosa besar (*qadhf*) dan merusak tatanan masyarakat.

²¹ (QS. An-Nur: 4)

²² Nurul Qamar (2023)

- Dalam konteks modern, UU TPKS dan KUHP perlu lebih mengadopsi semangat syariat Islam, terutama dalam menjaga kehormatan tokoh agama sampai proses hukum selesai.
- b. Dimensi Psikososial dan Sosiologis Terhadap Tuduhan Pencabulan Terhadap Ustadz
- Kasus pencabulan yang melibatkan tokoh agama seperti ustadz memiliki dampak multidimensi yang tidak hanya menyentuh ranah hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, baik terhadap individu tersangka, keluarganya, maupun komunitas keagamaan.
- a) Dampak tuduhan pencabulan terhadap ustadz sangat luas:
- Psikologis: tekanan mental, gangguan reputasi, bahkan percobaan bunuh diri pada beberapa kasus.
 - Sosial: pengucilan dari masyarakat, penurunan kepercayaan umat terhadap institusi pesantren atau majelis taklim.
 - Agama: rusaknya kredibilitas dakwah, munculnya generalisasi negatif terhadap ulama.

Mansur Fakih menjelaskan bahwa tokoh agama memiliki fungsi struktural dan simbolik. Jika mereka dijatuhkan dengan isu moral, maka terjadi kekosongan otoritas spiritual yang bisa membuka ruang ideologi sesat dan disorientasi nilai dalam masyarakat.²³

Prinsip Tabayyun sebagai Pilar Hukum dan Etika

Prinsip tabayyun (klarifikasi sebelum menilai) dalam Islam adalah fondasi dalam menanggapi informasi. Dalam konteks hukum, prinsip ini penting untuk menghindari fitnah dan keputusan yang gegabah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.²⁴

Tafsir Al-Muyassar²⁵ dan Tafsir Al-Baghawi²⁶:

²³ Mansur Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 118

²⁴ Al Qur an Suroh Al-Hujurot ayat 06

²⁵ disusun oleh Syaikh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di

²⁶ dikenal sebagai Ma'alim At-Tanzil, disusun oleh Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi

Ayat ini merupakan prinsip utama dalam Islam terkait klarifikasi dan kehati-hatian dalam menyikapi berita atau tuduhan. Termasuk tuduhan terhadap ustadz, yang tidak boleh langsung dipercaya dan disebarakan tanpa verifikasi. Di era media sosial, ayat ini sangat kontekstual. Berita viral tentang ustadz dituduh mencabuli harus diverifikasi terlebih dahulu oleh aparat hukum dan masyarakat sebelum dihakimi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap perlindungan hukum terhadap ustadz atas tuduhan pencabulan dalam perspektif hukum islam dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perspektif Islam Menekankan Kewajiban Klarifikasi dan Kehormatan Individu.

Islam memiliki sistem hukum yang sangat tegas dalam melindungi kehormatan seseorang, khususnya dalam kasus asusila seperti zina atau pencabulan. Tuduhan terhadap seseorang tanpa bukti yang kuat dianggap sebagai dosa besar, bahkan termasuk ke dalam kategori qadhif (menuduh zina tanpa bukti) yang diancam hukuman 80 cambukan sebagaimana difirmankan dalam QS. An-Nur: 4:

“Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik (berzina), lalu mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali cambukan.”

Selain itu, prinsip tabayyun (klarifikasi) dalam QS. Al-Hujurat: 6 mewajibkan umat Islam untuk meneliti kabar yang datang, apalagi jika berasal dari orang yang fasik. Hal ini menjadi pijakan kuat bahwa dalam hukum Islam, kehati-hatian sangat diutamakan agar tidak menimbulkan fitnah dan kerusakan sosial.

2. Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Islam Dan KUHP Harus Dijaga

Dalam sistem hukum Indonesia, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip dasar yang dijamin oleh:

- Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Pasal 50 KUHP, dan
- Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Namun, pada kenyataannya dalam kasus pencabulan yang melibatkan ustadz, opini publik sering kali terbentuk lebih cepat daripada hasil investigasi. Tekanan media sosial dan framing negatif dari media massa menjadikan proses hukum tidak objektif. Seorang ustadz

yang belum terbukti bersalah secara hukum kerap mengalami stigma sosial, dijauhi masyarakat, bahkan kehilangan reputasi moral dan institusional.

Prinsip tabayyun (klarifikasi sebelum menghukumi) dalam Islam menjadi solusi normatif dan etis dalam menangani kasus yang sensitif, seperti tuduhan terhadap ustadz. Prinsip ini penting diterapkan tidak hanya oleh aparat hukum, tetapi juga oleh media, masyarakat, dan para pemimpin opini agar tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan kesalahan seseorang.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan Legislator
 - Segera melakukan revisi terhadap UU TPKS dengan menambahkan pasal-pasal perlindungan terhadap tersangka, seperti:
 - Larangan menyebarkan identitas tersangka hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - Hak rehabilitasi nama baik dan pemulihan psikologis bagi tersangka yang terbukti tidak bersalah.
 - Penegasan terhadap prinsip *in dubio pro reo* sebagai pedoman penyidikan.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum
 - Menjaga independensi dan objektivitas dalam memproses kasus pencabulan, tanpa terpengaruh tekanan media atau opini publik.
 - Menyediakan pendampingan hukum sejak awal penyelidikan bagi tersangka, sebagaimana dijamin dalam Pasal 56 KUHAP.
 - Mengutamakan verifikasi dan penyelidikan menyeluruh terhadap bukti dan saksi sebelum melakukan penahanan atau penyampaian informasi ke publik.
 - Harus lebih berhati-hati, tegas, dan teliti dalam menangani kasus tentang tokoh-tokoh agama, karena dampak sesudahnya banyak mudhorotnya terhadap masyarakat
3. Kepada Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan
 - Membentuk dewan etik internal yang menangani kasus-kasus sensitif secara tertutup dan bijak sebelum melebar ke publik.
 - Meningkatkan pendidikan tentang etika bermedia sosial dan prinsip tabayyun di kalangan santri dan masyarakat pesantren.

- Harus lebih berhati-hati dalam membimbing atau membina murid atau santrinya karena tingkah laku seorang pengajar akan menjadi tolak ukur terhadap murid dan santrinya
 - Lebih di tingkatkan lagi riadhohmnya terhadap murid atau santrinya agar selalu taat pada semua praturan
4. Kepada Masyarakat
- Tidak mudah percaya atau menyebarkan tuduhan terhadap siapapun tanpa bukti yang sah.
 - Menumbuhkan budaya klarifikasi dan verifikasi informasi (tabayyun) agar tidak menjadi bagian dari penyebaran fitnah.
 - Menghormati proses hukum dan tidak melakukan penghakiman sosial terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah.
 - Jangan sering menghakim sendiri terutama mengenai prihal pendidikan agama karena tanpa jasa-jasa dari ustad-ustadzat anak-anak kita mengetahui tentang islam itu apa
 - Harus ingat bahwa di pendidikan itu yang diajari bukan hanya satu atau dua orang,tapi banyak bahkan satu pengajar bisa sampai 20 santri. Setiap orang tua aja punya anak satu itu aja sudah capek merawat anaknya apalagi pengajar-pengajar.
5. Kepada media massa dan media sosial
- agar tidak tergesa-gesa dalam mempublikasikan identitas dan tuduhan terhadap seseorang, terutama tokoh agama, sebelum fakta hukum benar-benar jelas. Prinsip tabayyun dan kode etik jurnalistik harus dikedepankan untuk mencegah fitnah dan kerusakan sosial yang lebih luas.
 - Jangan hanya memikirkan soal uang saja tapi juga harus berpikir dampak kedepanya bagaimana karena ini menyangkut tentang potensi ummat islam kedepan tentang ke islamannya
 - Jika menyangkut mengenai berita tokoh-tokoh agama lebel seperti sebutan ustad,gus,kiai dan lainnya lebih baiknya di samarkan apalagi sampai menyebutkan tempat Pendidikan seperti pondok pesantren,TPQ,TPA, dan lainyan lebih baik tidak usah di sebutkan atau di samarkan(singkat).

DAFTAR PUSTAKA

Surah *An-Nur*: 4–5.

Surah *Al-Hujurat: 6*.

Suroh Al-Isro' 36

Hadist Riwayat. *Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Adab, Hadis No.4885.*

Hadist Riwayat *At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Hibban yang berasal dari sanad 'Aisyah RA*

Hadist Riwayat *Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Thabrani*

Hdist Riwayat Muslim, Hadits No. 4646

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2017.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2010. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Audah, Abdul Qadir. 2004. *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*. Kairo: Dar al-Turats.

Fakih, Mansur. 2003. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mertokusumo, Sudikno. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muladi. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Diadit Media.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 215

Mansur Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 118

Nurul Qamar, "Restorative Justice dalam UU TPKS: Antara Perlindungan Korban dan Hak Tersangka," *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(1) (2023): 33–50

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang.

Rofi Uddarojat, "Implikasi UU TPKS terhadap Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2) (2023): 211–228.

Ahmad Syukri Saleh, "Komparasi Pembuktian dalam Kasus Pencabulan: Indonesia vs Malaysia," *Hukumonline*, 2021.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr, 2004.
- Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers, 1971.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010.
- Assyaukanie, Luthfi. 2020. "Pemalsuan Identitas dan Tuduhan Palsu terhadap Ulama di Era Digital." *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 145–162.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2022. "UU TPKS dan Keseimbangan Hak Korban-Tersangka: Analisis Kritis." *Jurnal Perempuan*, 45(3), 89–104.
- Qamar, Nurul. 2023. "Restorative Justice dalam UU TPKS: Antara Perlindungan Korban dan Hak Tersangka." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(1), 33–50.
- Uddarojat, Rofi. 2023. "Implikasi UU TPKS terhadap Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 211–228.
- Luthfi Assyaukanie, "Pemalsuan Identitas dan Tuduhan Palsu terhadap Ulama di Era Digital," *Jurnal Hukum Islam*, 12(2) (2020): 145–162
- Harkristuti Harkrisnowo, "UU TPKS dan Keseimbangan Hak Korban-Tersangka: Analisis Kritis," *Jurnal Perempuan*, 45(3) (2022): 89–104.
- Jurnal Justicia Sains*, Adil Lubis dan Marpaung. 'Pembuktian Zina dalam Fiqh Islam'.